



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 271 / KEP / 2021

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PARAMPARA PRAJA MASA BAKTI 2021 - 2026

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2018 tentang Parampara Praja, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Parampara Praja Masa Bakti 2021 – 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2018 tentang Parampara Praja (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Anggota Parampara Praja Masa Bakti 2021 – 2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Parampara Praja Masa Bakti 2021 – 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mendapatkan tunjangan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Anggota Parampara Praja Masa Bakti 2021 – 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja Parampara Praja;
  - b. penetapan kebijakan internal dalam rangka penyelenggara tugas dan fungsi Parampara Praja;
  - c. pemberian kajian dan telaahan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan kepada Gubernur;

- d. pemberian pertimbangan, saran dan pendapat dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan kepada Gubernur;
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.

- KEEMPAT : Anggota Parampara Praja Masa Bakti 2021 – 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 AGUSTUS 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Pimpinan DPRD DIY;
  3. Inspektur DIY;
  4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
  5. Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY;
  6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  7. seluruh anggota Parampara Praja DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 271 / KEP / 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN ANGGOTA PARAMPARA PRAJA  
 MASA BAKTI 2021 – 2026

ANGGOTA PARAMPARA PRAJA  
 MASA BAKTI 2021 – 2026

No.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (Rp)
I.	Ketua	Prof.Dr. Mohammad Mahfud M.D, SH, SU.	Tokoh Masyarakat/ Ahli Hukum	9.000.000,00
II.	Wakil Ketua	Prof.Dr.dr. Soetaryo, Sp.A(K)	Tokoh Masyarakat/ Ahli Kesehatan	8.000.000,00
III.	Anggota	1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Sc	Tokoh Masyarakat/ Ahli Ekonomi	7.000.000,00
		2. Prof. Dr. M. Amin Abdullah	Tokoh Masyarakat/ Ahli Agama	7.000.000,00
		3. Suyitno, SH, MS	Tokoh Masyarakat/ Ahli Pertanahan	7.000.000,00
		4. GKR. Mangkubumi	Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat	7.000.000,00
		5. GPH. Wijoyo Harimurti	Kadipaten Pakualaman	7.000.000,00

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X